

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Munfiq

a. Definisi Munfiq

Menurut Al-Hawiy lil Mawardi, Munfiq bisa di definisikan dengan penyerahan (pemindahan) sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (*Munfaq Lahu*) dengan syarat-syarat tertentu pula.

Menurut tafsir jalalain QS. At-Taubah [9]: 60. Adalah (sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan penghasilan apa-apa yang dapat mencukupi mereka, (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka, (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya dan yang mengumpulkannya (para mualaf yang di bujuk hatinya) supaya mau masuk islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya orang-orang yang semisal dengannya mau masuk islam, atau supaya mereka melindungi kaum muslimin. Muallaf itu bermacam-macam jenisnya;¹

Menurut pendapat imam syafi'i jenis mualaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman imam syafi'i masih hidup) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya. karena islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis muallaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang shahih, (dan untuk) memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab' orang-orang

¹ Gus Arifin, Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, infak, sedekah; Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia; Jakarta, hal. 25-26

yang mempunyai hutang, dengan syarat bila ternyata hutang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; arau mereka telah bertobat dari maksiat atau dosa, hanya saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah Swt) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan).

Lafadz *faridhatan* di nashabkan oleh *fi'il* yang keberadaanya diperkirakan (Allah) dan Allah Maha Mengetahui makhluknya (lagi Maha bijaksana) dalam penciptaannya.

ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan diantara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imam-lah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya.

Huruf *Lam* yang terdapat pada lafadz *lil fuqara'* adalah memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Maka cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup bila ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang.

Menurut Bambang Sudibyo Munfiq adalah golongan orang yang mengulurkan infaq dan shadaqah yang diperuntukkan pada hal-hal yang berada di jalan Allah Swt dan disebut *munfiq*. Seorang muslim yang

sering kali mendapati rezeki dari Allah Swt tanpa batasan nishab dan haul. Yang mana dapat menginfakkan sebagian asetnya. Infaq bisa digunakan untuk kebaikan.

b. Kriteria Munfiq²

Munfiq dalam mengeluarkan harta bendanya harus memenuhi persyaratan secara syari'at Islam, yakni:

1) Beragama Islam³

Munfiq diwajibkan beragama Islam, tanpa terkecuali. Karena untuk kaum muslim itu tidak adanya alasan untuk kaum yang hartanya berlebih buat membayarkan zakat, ketika telah dipenuhinya syarat yang ada.

2) Baligh dan berakal

Berakal serta baligh itu sebetulnya itu dua persyaratan yang beda. Baligh itu dimaknai umurnya itu telah dewasa, dimana telah dipahaminya terkait kekayaan yang dipunyainya. Darimana diperolehnya dana, bagaimanakah caranya mendistribusikan asset manakah yang wajib donasikan dan lainnya. Sedangkan kalau berakal ialah bukan dalam situasi akal yang hilang (gila). Namun, ada juga yang memaknai belum balighnya mereka yang mana belum dipunyainya kematangan untuk berfikir yang selayaknya kaum dewasa, makanya terdapat kaum yang menyandingkan kedua persyaratan itu.

3) Merdeka

Asset itu tidak diwajibkan untuk hamba sahaya, seba tidak dimilikinya hak kepemilikan oleh mereka. Berlandaskan para jumhur ulama, harta mengharuskan tuannya sebab beliaulah sang pemilik asset. Sedangkan Mazhabnya Maliki berargumen bahwasannya tidak terdapatnya

² Bambang Sudibyo dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*; Badan Amil Zakat Nasional, hal. 254

³Panduan Zakat Praktis, Hal. 34-39

keharusan buat berzakat atau berinfaq shadaqah pada kekayaan punya hamba sahaya

4) Dimiliki secara penuh⁴

Harta ini ada di bawahnya naungan dan kekuasaannya sang pemiliknya, maka dari itu terdapatnya kemungkinan buat mendayagunakannya serta memperoleh semua kegunaan dari asset tersebut.

2. Munfaq Lahu

a. Definisi Munfaq Lahu

Munfaq lahu adalah bagian elemen inti dalam berjalannya Koin NU. yakni kaum-kaum yang pantas untuk menerima aset tersebut. Allah Swt sudah menetapkan kaum berhak menerimanya di dalam firman-Nya QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya shadaqah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musyafir), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60).

Dimana ayat tersebut mengenakan kata (إِنَّمَا) sebagai huruf *hasr* (pembatasan), maka zahir yang dikehendaki adalah membatasi munfaq lahu, sehingga

⁴Rais Inawati, *Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*; Jurnal Al-Iqtishad, Jakarta, No. 1, Vol. 1, 2009

orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerimanya.

Di dalam hadits yang di riwayatkan Abu Daud dari Ziya' bin Al-Harits Al- Shada'i, Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “Sesungguhnya Allah Swt tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka Allah Swt membaginya kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR. Abu Dawud).⁵

b. Golongan Yang Berhak Menerima Infaq

1) Fakir dan Miskin

Orang fakir dan orang miskin adalah kelompok yang tidak mendapatkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya. Ulama terbagi atas mana di antara orang miskin yang lebih sulit. Ulama' Syafi'iyah dan Hambaliyyah percaya bahwa menjadi miskin lebih sulit daripada menjadi miskin. Alasan mereka adalah bahwa dalam ayat ini Allah pertama-tama menyebut fakir dan kemudian fakir.⁶

Ulama lain berpendapat bahwa menjadi fakir lebih buruk daripada menjadi miskin. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah, daerah perbatasan dikatakan miskin. Misalnya sehari 10.000 rupiah, tetapi ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau memenuhi kurang dari setengah kebutuhannya. Sebaliknya, orang miskin hanya dapat memenuhi setengah dari kebutuhannya, tidak semuanya.

Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi shadaqah, inilah yang disepakati oleh para ulama. Dimana hal itu berlandaskan sabda

⁵Suryadi Andi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Ulama*, Banten; Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, No. 1, Vol. 19, 2018

⁶Restianti Hesti, *Mengenal Zakat*, Ipusnas digital, Bandung; Penerbit Angkasa Bandung, Hal. 44, 2013

Nabi Saw: “Tak terdapat satu pun bagian shadaqah untuk orang yang berkecukupan.”

Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan makanan, minuman, tempat tinggal, dan semua yang dia perlukan untuk memenuhinya tanpa kemewahan atau larangan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁷

2) **Amil**

Amil tidak disyaratkan termasuk miskin. Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil upah yang jelas, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.⁸

Amil adalah orang-orang yang diangkat untuk bekerja mengumpulkan shadaqah dari orang-orang kaya. Termasuk amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan atau menjaga harta shadaqahnya, dan juru tulis yang bekerja di kantor lembaga amil zakat.⁹

3) **Ibnu Sabil**

Ibnu Sabil itu adalah kaum yang kehabisan perbekalan di tengah jalan. Yang saya maksud disini adalah orang asing yang tidak bisa pulang lagi ke tempat asalnya. Dia menerima sedekah agar dia bisa melanjutkan perjalanannya ke tempatnya. Tetapi, Ibnu Sabil tidak menerima shadaqah terkecuali terpenuhinya persyaratan yaitu:

- a) Islam
- b) Tidak memiliki harta

⁷Restianti Hetti, *Mengenal Zakat*, Ipusnas digital, Bandung; Penerbit Angkasa Bandung, Hal. 45, 2013

⁸Restianti Hetti, *Mengenal Zakat*, Ipusnas digital, Bandung; Penerbit Angkasa Bandung, Hal. 46, 2013

⁹Restianti Hetti, *Mengenal Zakat*, Ipusnas digital, Bandung; Penerbit Angkasa Bandung, Hal. 47, 2013

c) Sedang dalam perjalanan (safir yang dijalan tidak merujuk pada kemaslahatan).¹⁰

4) Muallaf

Kelompok ini berusaha untuk diterima, tertarik, dan diteguhkan oleh Islam, tetapi kurangnya stabilitas dalam keyakinan mereka membuat mereka menolak untuk melakukan bencana yang dapat mereka lakukan terhadap umat Islam, Kami menggunakan apa yang digunakan untuk keuntungan.¹¹

5) Riqab (Memerdekakan Budak)

Berdasarkan *syara'* maknanya riqab adalah hamba sahaya. Sebab dia sepenuhnya dinaungi oleh majikannya maka dari itu dengan diberikan sebagian shadaqah tujuannya agar dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.¹²

6) Fi Sabilillah

Menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan miskin, orang kaya pun bisa diberi shadaqah dalam hal ini. Karena orang yang berperang dijalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, namun juga untuk kemaslahatan umat sehingga tidak perlu disyaratkan fakir dan miskin.¹³

3. Infaq¹⁴

a. Definisi Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti memberikan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu

¹⁰Restianti Hesti, *Mengenal Zakat*, Ipusnas digital, Bandung; Penerbit Angkasa Bandung, Hal. 50, 2013

¹¹Suryadi Andi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Banten; Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, No. 01, Vol. 19, 2018

¹²Suryadi Andi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Banten; Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, No. 01, Vol. 19, 2018

¹³Restianti Hesti, *Mengenal Zakat*, Ipusnas digital, Bandung; Penerbit Angkasa Bandung, Hal. 49, 2013

¹⁴Amin Zainal dan Kurniawan Didik, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong)*, Pamekasan; Jurnal Ekomadani, No. 01, Vol. 03, 2019

yang lain. Di sisi lain, menurut istilah infaq, itu berarti membelanjakan sebagian dari kekayaan, pendapatan, atau penghasilan seseorang untuk apa yang di ditekankan oleh ajaran Islam. Infaq merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, karena akan diganti oleh Allah SWT.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atas pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh syariat. Oleh karena itu infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada munfaq lahu tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah Swt memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Dalam pandangan syariat islam, infaq adalah ibadah sunnah. Berinfaq dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik dalam dunia dan akhirat. Infaq dalam ajaran syariat islam, sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan ummat. Arti infaq dalam bentuk umum adalah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum.

Manfaat dari menafkahkan harta semuanya akan kembali kepada orang yang berinfaq sendiri serta masyarakat dengan segala kebajikannya. Dan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan masyarakat, karena harus tolong menolong dan menjamin kebutuhannya dalam masyarakat. Berinfaq di jalan Allah Swt adalah

manifestasi dari keimanan seseorang terhadap penciptanya karena sesungguhnya apa yang dimiliki manusia adalah barang titipan semata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa infak adalah harta yang dikonsumsi oleh orang pribadi atau badan di luar Zakat untuk kepentingan umat.

Dimana umat Islam dapat mengeluarkannya infaq sebagai bentuk rasa syukur saat seorang muslim mendapati rezeki dari Allah SWT dalam jumlah yang sesuai dengan kemauannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. Al-Baqarah : 195).

b. Hikmah Infaq

- 1) Sebagai pengutaraan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-nikmat yang di limpahkannya kepada Allah SWT.
- 2) Mampu mensucikan diri dari harta dan menjaga serta melindungi harta dari tangan para pendosa dan pencuri
- 3) Itu membuat Anda ingin bekerja keras untuk sejajar dengan orang lain. Membersihkan jiwa pelit dan kikir.

c. Hukum Infaq

Hukum memberikan infaq, Allah Swt menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan segala sesuatu yang baik. Di sinilah kunci

kebaikan dan kualitas iman seseorang. Adapun macam-macam hukum infaq sebagai berikut¹⁵ :

1) Infaq wajib

Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib, seperti halnya :

- a) Membayar zakat
- b) Membayar mahar pengantin
- c) Menafkahi istri
- d) Menafkahi istri yang di talak dan masih dalam masa iddah

2) Infaq sunnah

Infaq sunnah, yaitu menggunakan harta dengan niat bersedekah. Dalam semua litigasi, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar litigasi dianggap sah. Unsur-unsur ini juga harus dipenuhi untuk infaq. Unsur-unsur tersebut disebut rukun dan jika rukun tersebut terpenuhi maka infaqnya sah dan setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Infaq memiliki empat pilar

- a) Orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - (1) pemberi memiliki apa yang diberikan kepadanya
 - (2) Penginfaq bukanlah orang yang dibatasi haknya dengan alasan apapun
 - (3) Penginfaq adalah orang dewasa, bukan anak cacat
 - (4) Infaq tidak dapat dilaksanakan karena Infaq adalah kontrak yang membutuhkan persetujuan agar efektif.
- b) Penerima infaq, penerima infaq, yaitu orang yang menerima infaq; Anda harus memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) Memang ada kalanya pertanyaan yang sering diajukan diberikan. Jika memang tidak ada atau diduga, misalnya dalam bentuk janin, makanya tidak ada infaq.

¹⁵Hastuti Wara Qurratul 'Aini, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Yogyakarta; Jurnal Iain Kudus, No. 1, Vol. 3, 2016

- (2) Baligh atau sudah dewasa maknanya itu jika orang yang menyalurkan infaqnya tersebut disaat pemberian infaq, namun orangnya itu masih anak-anak atau tidak waras, maka infaqnya tersebut diambil oleh perwakilannya, orang yang mengurusnya, maupun pengajarnya.
- c) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (1) Sungguh-sungguh ada
 - (2) Bernilainya aset yang dimiliki itu
 - (3) Bisa dimilikinya dzatnya, sebagaimana yang diinfaqkan ialah benda yang pada umumnya dipunyai, diterima perputarannya, serta kepunyaannya itu bisa beralih. Makanya hal itu tidak sahkannya untuk berinfaq semacam ikan di laut, air sungai, burung di langit.
 - (4) Tidak berkesinambungan dengan lokasi kepunyaan pemberi infaq, semacam berinfaq tumbuhan, pepohonan dan pondasi tanpa adanya tanah. Melainkan dalam menginfaqnya itu diharuskan buat dipisah dan diberikan untuk kaum yang disaluri infaq yang pada akhirnya itu jadi miliknya.
 - (5) Infaq mubah, yakni assetnya dikeluarkan untuk hal yang mubah seperti; hadiah, hibah Dan lain-lain
 - (6) Infaq haram, yakni dikeluarkannya aset dengan tujuan perkara yang dilarang Allah Swt, yakni: Kaum kafir yang menginfaqkan guna menghalau syiar Islam Infaq bukan karena Allah SWT.

d. Rukun Infaq

- 1) Pemberi infaq (munfiq)
- 2) Penerima infaq (munfaq lahu)
- 3) Barang yang di infaqkan
- 4) Penyerahan (ijab qabul)

e. Syarat Infaq

- 1) Syarat infaq untuk munfiq
 - a) Orang yang memiliki harta yang cukup
 - b) Ikhlas karena Allah Swt
 - c) Tidak menyebut-nyebut infaq yang di infaqkan
 - d) Tidak menyakiti orang yang menerimanya
- 2) Syarat barang yang di infaqkan
 - a) Harta yang boleh di infaqkan
 - b) Terpilih
 - c) Harta yang diperjual-belian
 - d) Orang yang sah pemiliknya
 - e) Sah menerimanya

f. Tata Cara Infaq

Tata cara berinfaq harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw, baik untuk pemberi infaq (*munfiq*) maupun penerima infaq (*munfaq lahu*). Karena infaq merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infaq yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus menerus adalah amal jariyah yang berupa tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti; madrasah atau sekolah, masjid atau mushala, rumah sakit dan jalan serta kepentingan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Maka dalam penyampaian dan penerimaannya harus jelas, tepat tidak salah.

g. Keutamaan Berinfaq¹⁶

Keutamaan berinfaq bagi orang islam adalah dapat menjaga diri dari kekuatan yang ingin menyerang dan membuat kerusakan dimuka bumi, berpaling dijalan Allah Swt serta mencegah dari keburukan dan aniaya. Menjadikan manusia hidup tentram dan berdampingan dalam bermasyarakat. Jika seseorang muslim telah menunaikan zakat maka berarti ia telah menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi hajatnya yang

¹⁶Sarib Suprijati dkk, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado*, Manado, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, No. 02, Vol. 14, 2016

diperintahkan Allah Swt dan jika di iringi dengan shadaqah sunnah maka ia berarti telah memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^{١٧}

Artinya :“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapapun yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261).

4. Shadaqah
a. Definisi Shadaqah

Shadaqah berdasarkan bahasa, berasal dari kata *shadaqa* yang maknanya kebenaran dan dapat dipahami dengan berdana atau memberi kepada orang lain, sedangkan istilah *sadhaka* mengacu pada fakir miskin, yang membutuhkan dan mereka yang berhak menerima shadaqah. Ini untuk memberikan kekayaan kepada pihak lain, tanpa kompensasi.¹⁸

Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan shadaqah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang

¹⁷Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, infak, sedekah*; Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia; Jakarta, Hal. 182

¹⁸Amin Zainal dan Kurniawan Didik, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong)*, Pamekasan; Jurnal Ekomadani, No. 01, Vol. 03, 2019

ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Diantaranya firman Allah yang artinya :¹⁹

“Dan diyat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah” (QS. An-Nisa’ 92), “maka Allah menamakan pemberian maaf (dari keluarga korban) sebagai sedekah.” (QS. At-Ta’arif 452).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa sedekah itu adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non-materil. Berbeda dengan zakat, Infaq dan shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan khusus. Kata sedekah yang berarti benar, sebagaimana dalam Al-Qur’an disebutkan yang artinya :

“Mereka berkata; “Wahai celakalah kami! siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami?” inilah yang pernah dijanjikan yang maha pemurah dan benarlah para rasul (yang di utusnya). (QS. Yasin [36] : 52).

Beracuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia mengenai Penata usahaan Zakat menyebutkan bahwa shadaqah itu adalah aset, bukan harta yang dikonsumsi oleh orang pribadi atau badan di luar zakat untuk kepentingan rakyat.

Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari pada infaq karena sedekah memiliki tiga makna utama:

- 1) Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Shadaqah bersifat sunnah.
- 2) Dalam beberapa teks Al-Qur'an dan hadits, shadaqah ditulis sebagai sedekah padahal artinya adalah zakat, sehingga shadaqah dapat berbentuk zakat.
- 3) Shadaqah seperti ma'rufnya (benar dari sudut pandang syariah).

¹⁹Gus Arifin, Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, infak, sedekah; Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia; Jakarta, hal. 189- 190

b. Tujuan Utama Disyariatkannya Shadaqah²⁰

Shadaqah adalah suatu konsepsi ajaran islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).

Di dalam terjemahan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang fakir miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr : 7)

Meskipun arti penggalan ayat tersebut terkait dengan pembagian *Fa-I* (rampasan perang), namun esensi dari ayat tersebut adalah sebagai koreksi terhadap kebiasaan orang arab (saat itu) yang tidak mau untuk berbagi dengan kelompok masyarakat yang lain (miskin atau berbeda status sosialnya).

Perspektif Al-Qur'an untuk berbagi melalui amal shadaqah (dalam arti umum yaitu melalui zakat, infaq dan shadaqah) adalah sesuatu yang penting:

- 1) Meniadakan dikotomi masalah spiritual dan material dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Mewujudkan komunitas muslim yang memang layak mendapatkan sebutan “*Khairul Ummah*” (sebaik-baiknya ummat), sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi :
- 3) Harta kekayaan itu hanyalah amanah atau titipan Allah, oleh sebab itu ketika Allah memerintahkan

²⁰Gus Arifin, Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, infak, sedekah; Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia; Jakarta, Hal. 27

untuk memisahkan sebagian dari hartanya untuk orang yang berhak (*Munfaq Lahu / Mustahiq*), maka mereka dengan sukarela akan menaati perintah tersebut.

5. Koin NU

a. Definisi Koin NU

Gerakan Koin NU adalah gagasannya dari kepengurusan Besar Nahdlatul Ulama yang diluncurkan sejak 2017 dibawah naungan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, dengan upaya untuk menangkap potensi-potensi dan menyebarkan manfaat untuk kemaslahatan umat, tidak hanya warga Nahdliyin tetapi juga diberikan dan dirasakan oleh masyarakat umum lainnya, bahkan Non-muslim sekalipun. Koin NU merupakan bentuk perubahan dari program GIR (Gerakan Infaq Rumah), awal mulanya program tersebut berjalan dengan baik dan sering mengalami kendala dan berhenti beroperasi. Pengurus-pengurus ranting NU kemudian mendapat instruksi dari PAC untuk kembali mengaktifkan program tersebut dan dalam perjalanan ada beberapa kendala yang menghambat program ini yang mengakibatkan tidak berjalannya program koin NU secara efektif karena tidak disosialisasikannya dengan baik kepada masyarakat.

Dimana mekanismenya dari penyelenggaraan pengagendaan Koin NU secara teknis adalah pengelola mendelegasikan pemegang koin kepada masyarakat desa dan melakukan pembayaran bulanan melalui pengurus Lazisnu NU-Care. Setelah dana dikumpulkan dari komunitas, mereka akan dikreditkan ke Bendahara NU Coin. yaitu Rp.100, Rp.200, Rp.500, Rp.1000, dari rumah ke rumah atau toko ke toko dengan membagikan kaleng koin NU miliknya ke setiap rumah warga Nahdliyin. Kaleng berisi koin (recehan) yang dikumpulkan sebulan sekali oleh petugas yang ditunjuk. Setelah itu, dihitung dan dijumlahkan, dan koordinator NU Coin mentransfer beberapa persen ke distrik

LAZISNU-nya, supaya warga Nahdliyin sangat antusias untuk berinfaq.²¹

Harapannya adanya gerakan Koin NU yaitu dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang ada dimasyarakat, terutama pada empat aspek, diantaranya yaitu ekonomi sosial, pendidikan, kesehatan, dan siaga bencana.

b. Program-program Distribusi Koin NU²²

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011, penyaluran koin NU dapat dikembangkan kedalam kreativitas dengan kategori lima program utama, sebagai berikut :

1) Program Ekonomi

Program ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelatihan keterampilan yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada UMKM.
- b) Bantuan Alat Kerja; memberikan bantuan alat kepada munfaq lahu untuk memulai mengembangkan usaha.

2) Program Sosial dan Keagamaan

Kegiatan program sosial keagamaan dilakukan dengan memberikan sumbangan pembangunan Gedung NU, sumbangan dana sosial untuk keluarga yang mengalami musibah.

3) Program pendidikan

Secara langsung program ini tidak terlihat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akan tetapi jika dianalisis lebih mendalam justru masyarakat dapat merasakan pemanfaatan yang besar terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

²¹Mursekha, Dian Islamiati Nur, *Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Tegal; Journal of Indonesian Sharia Economics, No. 1, Vol. 1 , 2022

²²Sari Innaka dkk, *Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di Lazisnu Singgahan Tuban*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Tuban, Vol. 2, No. 2, 2021

4) Program kesehatan

Program kegiatan kesehatan adalah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat berupa layanan siaga. Dengan adanya layanan siaga mobil yang dimiliki Lazisnu Karanganyar, dapat membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat, yaitu membantu mengantar jemput masyarakat ke rumah sakit ataupun tempat berobat lainnya dengan layanan gratis.

5) Program siaga bencana

Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena bencana alam, pemberian bantuan tersebut bisa berupa dana ataupun tenaga. Sama halnya memberikan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu dan bantuan air bersih kepada beberapa desa yang sedang mengalami kesulitan dan kekurangan air.

Dalam menjalankan beberapa program tersebut LAZISNU Karanganyar melakukannya dengan memfokuskan setiap program pada tahun yang berbeda yaitu program pendidikan pada tahun 2019 awal, 2019 akhir program siaga bencana, program kesehatan dimulai pada tahun 2020 awal sampai sekarang dan program ekonomi pada tahun 2022. Kecuali pada tahun 2022, pada tahun 2022 program yang dijalankan mencakup semuanya, tapi pada bulan yang berbeda, yaitu program kesehatan pada bulan Januari-April 2022, program siaga bencana menyesuaikan, program pendidikan pada bulan Muharom, program ekonomi pada bulan Februari 2022. Membangun sistem komunikasi dengan membangun sistem antara lembaga dengan masyarakat (munfiq dan munfaq lahu) akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS). Adapun hal yang perlu dilakukan dalam membangun sistem komunikasi yaitu memilih media sebagai alat komunikasi, melakukan komunikasi secara tepat dan teratur, dan yang

terakhir yaitu melakukan kerja sama dengan berbagai media agar bisa memudahkan dalam memasarkan produk.²³

Membangun sistem komunikasi dilakukan oleh LAZISNU Karanganyar sebagai program unggulan, dengan tujuan untuk mempermudah memberikan informasi kepada masyarakat (munfiq dan munfaqlahu) mengenai program unggulan lazisnu (Koin NU) ini. Media yang digunakan Lazisnu Karanganyar dalam melakukan komunikasi yaitu handphone, melalui whatsapp dan facebook. Dengan membangun sistem komunikasi, dalam menyampaikan informasi bias dilakukan dengan cepat, teratur dan tepat waktu.

c. Tujuan Koin NU²⁴

Tujuan awal dari berjalannya gerakan koin NU adalah:

- 1) Mengagendakan sistem dan administrasi pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
- 2) Menumbuhkan loyalitas warga Nahdliyin dengan berkontribusi kepada Nahdlatul Ulama melalui Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU).
- 3) Membangun persatuan dan komunikasi di antara anggota dan pengurus Nahdliyin di semua tingkatan.
- 4) Memperlancar pelaksanaan program yang terhambat oleh keterbatasan dana.
- 5) Dengan mengumpulkan koin NU miliknya ini dapat digunakan untuk mendanai kegiatan jamaah Nahdliyin, Muslimat NU, dll.
- 6) Mengurangi tingkat ketidakmampuan sebab:
 - a) Membelanjakan harta seseorang, maka asetnya itu dilipat gandakan oleh Allah SWT.

²³H. Nur Kholis, S.Ag, M.Ag, sebagai Sekertaris LAZISNU Kecamatan Karanganyar, wawancara peneliti, 03 Oktober 2022 pukul 07.00

²⁴Yahya Anshori dkk, *Strategi dan Tantangan Pengumpulan Dana Hasil Koin NU Pada Upzis NU Kecamatan Batanghari Lampung Timur*,Lampung; Jurnal Ekonomi Syariah, No. 1, Vol. 3, 2022

- b) Setelah dana terkumpul cukup, dapat digunakan untuk menghidupi anggota Nahdliyyinnya yang miskin dan tidak punya apa-apa.
- c) Dengan dana yang terkumpul, hasil dari Kotak Infaq Nahdlatul Ulama dapat digunakan guna memajukan produktifnya ekonomi sumbangan kepada pengajar ngaji, dan lainnya.
- d) Hasil dari Koin NU dapat digunakan untuk membantu golongan Nahdliyin dan masyarakat yang kena dampak dari berbagai bencana alam. Dengan pendistribusian Koin NU akan dipahami data basenya terkait berapa total kelompok Nahdliyin yang ada di desa, kecamatan maupun warga nahdliyin di kabupaten dengan mengecek total kepunyaan Koin NU.
- e) Keberadaannya Koin NU akan betul-betul dirasakan efeknya oleh masyarakat sekitarnya terkhusus warga Nahdliyin di tingkat ranting maupun di tingkat kecamatan sehingga nahdlatul ulama sebagai organisasi amaliyah juga harus mewujudkan kemandiriannya.
- f) Sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia, NU perlu mengubah citra dirinya yang semula dicitrakan sebagai komunitas keagamaan yang berbasis pesantren dapat melakukan diaspora dan pengembangan jam'iyah ke basis-basis profesional yang lainnya yang ada di masyarakat dunia.

B. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian, terdapat peneliti yang sudah meneliti dijadikan sebagai pedoman untuk mendasari dasar pemikiran. Adapun kajian pustaka yang digunakan penelitian, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
1.	Abdul Manaf, Risti Lia Sari dan Maskudi, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, No. 01, Vol. 05, 2021 ²⁵	Optimalisasi Penggunaan Metode Fundraising Dalam Memperoleh dana Zakat, Infaq dan Shadaqah	“Dalam melakukan penggalangan dana LAZISNU-CARE Kota Semarang menggunakan dua metode yaitu metode penggalangan dana langsung dan metode penggalangan dana tidak langsung. faktor pendukungnya adalah faktor kerjasama dengan pimpinan cabang di lingkungan kota semarang, adanya sistem pelaporan yang transparan, adanya pembayaran melalui rekening, kesadaran muzakki untuk berzakat.	<p>Persamaan :</p> <p>Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang metode muzakki dan mustahiq dalam memperoleh dana Infaq dan Shadaqah</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Jika dijurnal Abdul Manaf, Risti Lia Sari dan Maskudi lebih membahas Metode muzakki dan mustahiq dalam memperoleh dana infaq dan shadaqah. Tetapi di skripsi ini yang dilakukan peneliti lebih ke pandangan muzakki dan</p>

²⁵Manaf Abdul dkk, *Optimalisasi Penggunaan Metode Fundraising Dalam Memperoleh dana Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Kebumen, Vol. 05, No. 01,2021

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
			<p>Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat selain zakat fitrah, serta banyaknya penyaluran langsung oleh muzakki.”</p>	<p>mustahiq terhadap koin NU sebagai program unggulan Unggulan Lazisnu.</p>
2.	<p>Jamal Ma'mur, Jurnal UIN Walisongo, No. 02, Vol. 08, 2021²⁶</p>	<p>Peran Koin Zakat Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Kesalehan Masyarakat Indonesia</p>	<p>“Koin zakat ini sudah dirintis sejak tahun 2015 yang bergerak dari satu komunitas ke komunitas lain yang berjalan secara kontinu dan berkelanjutan. Kelompok sarana program ini adalah masyarakat yang ada di pelosok se-Kabupaten Sragen, seperti jamaah pengajian</p>	<p>Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang Peran Koin Zakat Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Kesalehan Masyarakat Indonesia</p> <p>Perbedaan : Terhadap studi kasus yang berbeda.</p>

²⁶Ma'mur Jamal, *Peran Koin Zakat Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Kesalehan Masyarakat Indonesia*, Jurnal UIN Walisongo, Sragen, Vol. 08, No. 02, 2021

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
			<p>selapanan. Kotak koin yang didistribusikan mencapai 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah). Pada tahun 2018, angka perolehan koin Sragen mencapai sekitar 7 miliar. Nominal sebanyak ini digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat, baik dengan jalan konsumtif maupun produktif. Konsumtif dilakukan dengan memberikan santunan fakir-miskin, bedah rumah dan lain-lain. Produktif dilakukan dengan membuka usaha baru yang prospektif dan mampu menyerap tenaga kerja. Pusat perbelanjaan dan rumah sakit</p>	<p>Bahwasanya dalam jurnal Jamal dkk ini Koin Zakat Nahdlatul Ulama, sedangkan dalam skripsi kali ini berkaskus Koin Infaq dan Shadaqah.</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
			berhasil dirintis dari spirit koin ini.”	
3.	Maulaniam Hanif, Amiruddin Moch, Jurnal Aksi Afirmasi, Malang, No. 01, Vol. 02, 2021 ²⁷	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin NU	“Tim Pengabdian dari IAI Al-Qolam yang terdiri dosen dan mahasiswa mencoba menawarkan salah satu program yang digagas oleh Organisasi Nahdlatul Ulama melalui LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dalam wujud Kotak Koin NU. Kotak koin NU adalah program kemandirian umat yang berfungsi mengumpulkan sedekah dan zakat, mengelola dan mentasyarufkan kepada warga yang membutuhkan.”	Perbedaan : Dalam penelitian ini yang telah dikutip dari Maulaniam Hanif dan Amiruddin Moch ini, bahwasanya Tim pengabdian dari IAI Al-Qolam merupakan dosen dan mahasiswanya yang melakukan penelitian. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian dan pengabdian sendiri dalam melakukan pencarian data-data.

²⁷Maulaniam Hanif, Amiruddin Moch. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin NU*, Jurnal Aksi Afirmasi, Malang, No. 01, Vol. 02, 2021

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
4.	Halim Abd. Mushthofa, Kukuluh Ammar Wicaksono, Jurnal At-Tamwil, Kediri, No. 1, Vol. 2, 2020 ²⁸	Efektifitas Regulasi dan Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan	<p>“Warga jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) tergolong cukup besar. Kondisi seperti ini tentunya menjadi peluang besar terhimpunnya dana bagi gerakan pengumpulan dana infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya. Masalah yang perlu untuk dikaji dan diberikan bahan pertimbangan. Salah satu problemnya yakni persoalan efektivitas, baik efektivitas lembaga pengelola maupun efektivitas regulasinya.”</p>	<p>Persamaan dari jurnal dan skripsi yakni : Sama-sama mengelola dana infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama.</p> <p>Perbedaannya yakni : pengelolaan dana infaq dan shadaqah tersebut aturannya bisa efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat.</p>
5.	Sari Innakadkk, Jurnal Ekonomi Syariah	Strategi Pengumpulan Program Gerakan	“Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi	Perbedaan : dalam jurnal tersebut berjudul Strategi

²⁸Halim Abd. Mushthofa, Kukuluh Ammar Wicaksono, *Efektifitas Regulasi dan Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan*, Jurnal At-Tamwil, Kediri, No. 1, Vol. 2, 2020

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
	Darussalam, Tuban, Vol. 2, No. 2, 2021 ²⁹	Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di Lazisnu Singgahan Tuban	yang digunakan dalam mensukseskan program gerakan koin NU yaitu sosialisasi, pelaksanaan program, membangun sistem komunikasi, sistem layanan dan pembukuan secara jelas. Sedangkan proses dalam melaksanakan program gerakan KOIN NU menggunakan tiga tahap : pertama dari anak cabang, kedua dari ranting, ketiga pengumpulan, perhitungan dan pembagian.”	pengumpulan program koin NU. Dalam skripsi judulnya Pandangan Muzakki dan Mustahiq terhadap koin NU sebagai program unggulan lazisnu. Persamaan : sama-sama untuk mengetahui program-program koin NU yang bisa berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bertema koin NU (kotak infaq Nahdlatul Ulama’) sering berfokus pada pemanfaatan koin NU. Sedangkan di Lazisnu kecamatan

²⁹Sari Innaka dkk, *Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di Lazisnu Singgahan Tuban*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Tuban, Vol. 2, No. 2, 2021


karanganyar sendiri koin NU sudah berjalan selama satu tahun belakangan ini sering terjadi permasalahan yang menyebabkan belum optimal dalam hal penerimaan, di karenakan terjadinya pengurus yang belum menjalankan tugasnya. Dalam hal itu pengurus lazisnu karanganyar sendiri dalam pendistribusian koin NU lebih bertuju kepada ibu dan bapak yang sudah lanjut usia.³⁰ Dalam pandangan Ibu Hj. Anik Rahmawati selaku munfiq Lazisnu Karanganyar, bahwa dalam situasi ini, Lazisnu berkeinginan dalam keanggotaan untuk membantu dalam hal pengelolaan dan pendistribusian koin NU agar dapat berjalan dengan lancar dan mempunyai petugas untuk mengelola usaha yang telah dilakukan oleh munfiq dan pemanfaatannya apakah benar-benar digunakan untu mengelola usaha serta memiliki harapan yang baik untuk kedepannya bisa berkembang.³¹ Maka oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian kembali mengenai pandangan munfiq dan munfaq lahu terhadap koin NU sebagai program unggulan lazisnu dalam hal memaksimalkan keunggulan program koin NU tersebut sebagai upaya meningkatkan daya kemandirian.

³⁰H. Nur Kholis, S.Ag, M.Ag, sebagai Sekertaris LAZISNU Kecamatan Karanganyar, wawancara peneliti, 03 Oktober 2022 pukul 07.00

³¹Ibu Hj. Anik Rahmawati;sebagai munfiq LAZISNU Kecamatan Karanganyar, wawancara peneliti, 02 Desember 2022 pukul 16.00

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir merupakan sebuah model dan gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang alur hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaliknya kerangka berfikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk memperoleh beberapa pemahaman variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya.³² Koin NU sendiri adalah Infaq dan shadaqah yang diberikan secara ikhlas oleh warga nahdliyin khususnya dan warga karanganyar demak umumnya yang disalurkan melalui Lazisnu Kecamatan Karanganyar untuk ditasyarufkan melalui program unggulan Lazisnu untuk berguna bagi masyarakat sekitar.

³²Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 2020, 321.